

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

imbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur daftar lampiran Keputusan ini, selama masa percobaan sejak tanggal tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat ja dan rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasark Keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan/dokter Penguji tersendiri tersebut dalam lajur 15 daftar lampiran Keputusan ini;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus La Prajabatan Tingkat III dengan STTPL Nomor. 25/STTPL/III/FP/1988, ta 5 Juli 1988.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (L.N. Nomor 55 Tahun 1974);
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 Tahun 1975 (L.N. Nomor 26 Tahun 1975);
b. Nomor 6 Tahun 1976 (L.N. Nomor 10 Tahun 1976);
c. Nomor 26 Tahun 1977 (L.N. Nomor 36 Tahun 1977);
d. Nomor 15 Tahun 1985 (L.N. Nomor 21 Tahun 1985).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 74 Tahun 1982, tanggal 7 September 1982;
b. Nomor 29 Tahun 1984, tanggal 21 April 1984;
c. Nomor 309/M Tahun 1987, tanggal 19 Desember 1987.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0160/O/1983, tanggal 5 Maret 1983;
b. Nomor 031/P/1984, tanggal 7 Pebruari 1984;
c. Nomor 032/P/1984, tanggal 7 Pebruari 1984;
d. Nomor 28272/A2.I.2/C/1988, tanggal 6 April 1988.

perhatikan: Surat Edaran Kepala BAKN Nomor. 12/SE/1975, tanggal 14 Oktober 1975.

M E M U T U S K A N

enetapkan :
ERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 daftar an Keputusan ini diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dalam lajur 10 dan kepadanya diberikan gaji pokok seperti tersebut da jur 13 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan perat perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal seperti dala 14 daftar lampiran keputusan ini.

K E D U A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A

Pada tanggal : 7 OCT 1989

TEMBUSAN :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Departemen Keuangan :
a. Dirjen Anggaran di Jakarta;
b. Kepala KPN Manokwari;
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara :
a. Kepala Biro K dan P di Jakarta;
b. Kepala Biro TUK di Jakarta;
c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta;
4. Direktur PT. TASPEN di Jakarta;
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Inspektur Jendral di Jakarta; b. Dirjen Pend.Tinggi di Jakarta;



A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

W.J.J. P A L I T
NIP. 130 446 533

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR 2324/PT.23.H15/C/1989.

TANGGAL : 7 OCT 1989

N A M A	IR. JULIUS DWI NUGROHO
N I P	131 792 438
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PURWOREJO, 8 JULI 1960
PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
P E J A B A T	MENDIKBUD
NOMOR DAN TANGGAL	1565/PT.23.H15/C/1988, tgl. 4-7-1
GOLONGAN DAN RUANG GAJI	III/a
MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN
GAJI POKOK	80% x Rp. 81.000,- =Rp. 64.800,-
TERHITUNG MULAI TANGGAL	1 MARET 1988
PEGAWAI NEGERI SIPIL	
P A N G K A T	PENATA MUDA / TENAGA PENGAJAR
GOLONGAN DAN RUANG GAJI	III/a
MASA KERJA GOLONGAN	1 TAHUN 8 BULAN
GAJI POKOK	Rp. 81.000,-
TERHITUNG MULAI TANGGAL	1 NOPEMBER 1989
NOMOR DAN TANGGAL SURAT KETERANG AN MPK/DOKTER PENGUJI TERSENDIRI	255/III/TPK/1989, tgl. 1-9-1989
MASA KERJA GOLONGAN UNTUK KENAIK AN GAJI BERKALA BERIKUTNYA	1 TAHUN 8 BULAN
TEMPAT BEKERJA	FAPERTA UNCEN MANOKWARI
K E T E R A N G A N	LULUS LPJ TAHUN 1988

